

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Melihat tingginya antusias masyarakat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, banyak persyaratan yang harus diperhatikan untuk melaksanakannya dan tidak kalah penting yaitu mengenai kondisi materi. Tidak dapat dipungkiri untuk sampai pada tanah suci tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak hanya dalam hal biaya namun juga dalam hal waktu tunggu keberangkatan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakannya, hanya masyarakat yang mampu secara finansial yang dapat menunaikan ibadah haji.¹ Oleh karena itu, keadaan ini membuat sebagian masyarakat yang keadaan finansialnya masih belum cukup untuk menunaikan ibadah haji mencari solusi agar dapat menunaikan ibadah haji tanpa menimbulkan beban finansial yang cukup berat. Masalah tersebut menjadi peluang tersendiri bagi Lembaga Keuangan untuk menyediakan pembiayaan/pinjaman guna merespon kebutuhan masyarakat tersebut. Pembiayaan ini menjadi solusi yang sangat mempermudah masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji namun belum mempunyai dana yang cukup serta untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, baik yang konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perbedaan yang mendasar diantara lembaga keuangan konvensional dan syariah ini

¹ Murni Dahlena Nasution dan Novida Yanti Pohan, "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Umrah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Sahara Rizky Holidays" *Jurnal Seminar Nasional & Teknologi Informasi*. Vol. 2, No. 8 (2019).

adalah penggunaan sistem bunga yang merupakan riba di lembaga keuangan konvensional dan penggunaan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah.² Namun peneliti disini lebih membahas mengenai pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Pegadaian Syariah.

Pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kedalam pihak lain selain bank harus berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberian pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah khususnya Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan Porsi Haji atau yang lebih dikenal dengan Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman dan merupakan salah-satu jenis pembiayaan syariah yang semakin diminati oleh masyarakat.⁴ Sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya, Pegadaian Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan pembiayaan porsi haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

² Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2015).

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 106.

⁴ Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah" *Jurnal Az-Zatqa*, Vol. 10 (2018).

Pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan ini kepada nasabah dengan jaminan emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan barang atau harta sesuai dengan prinsip syariah. Barang atau harta yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian. Atas pemeliharaan tersebut, maka Pegadaian mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Pembiayaan atas dasar prinsip *ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

PSAK 107 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut.⁵ Terkait dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAK 107 adalah sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul selama masa sewa. Atas biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa tergantung dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya pemeliharaan atau perbaikan aset.

Belakangan ini publik dibuat ramai dengan kabar usulan kenaikan biaya haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Usulan itu diajukan menjadi sebesar Rp.105 juta atau naik sekitar 10 persen. Usulan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja bersama komisi VII DPR RI.⁶ Namun, hal tersebut tidak mengurangi antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, mereka yang tidak memiliki

⁵ Yasmina Aulia Zahra & Dian Hakiq Nurdiansyah, "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 pada Bank Syariah di Indonesia" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 19, (2022).

⁶ Mosita, "Ramai-ramai Pro Kontra Kenaikan Biaya Haji 2024," Radio Republik Indonesia, diakses dari <https://www.rri.co.id/talaud/indepth/223/ramai-ramai-pro-kontra-usulan-biaya-haji-2024-naik.html>, pada tanggal 21 November 2023 pukul 13.23 WIB.

dana cukup pun mencari solusi dengan memilih produk pembiayaan porsi haji di Pegadaian Syariah. Untuk mendaftar produk pembiayaan porsi haji di Pegadaian, dengan akad syariah masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen data diri serta agunan berupa Logam Mulia atau Tabungan Emas Pegadaian seberat 3,5 gram maupun emas perhiasan dengan taksiran minimal senilai 1,9 juta rupiah. Agunan yang diserahkan ke Pegadaian gunanya untuk mendaftar dan mendapatkan porsi haji. Ketika pembiayaan selesai, jaminan emas dapat dikembalikan ke nasabah atau juga bisa dipergunakan untuk biaya pelunasan haji saat lunas nantinya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di Pegadaian Syariah dikarenakan semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan porsi haji dan lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pembiayaan Layanan Porsi Haji Berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok pembahasan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana mekanisme/proses pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan?
2. Apa saja ketentuan biaya-biaya pada pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan dan kesesuaiannya dengan PSAK 107?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan.
2. Untuk mengetahui ketentuan biaya-biaya pada pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan.
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan dan kesesuaiannya dengan PSAK 107.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan layanan porsi haji di Pegadaian Syariah Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi peneliti serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.
- c. Bagi Pegadaian Syariah Pamekasan, dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan Pegadaian Syariah Pamekasan, khususnya agar pembiayaan layanan porsi haji dengan PSAK 107 dapat lebih efektif dan efisien.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan makna dan perbedaannya. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*). Pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*).

3. Pembiayaan di Pegadaian Syariah

Pembiayaan di Pegadaian Syariah adalah sebuah bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan konsep syariah atau prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan ini dilakukan atas dasar bagi hasil atau *profit sharing*, dimana pihak Pegadaian Syariah dan nasabah saling berbagi keuntungan atas pembiayaan yang diberikan.

4. Layanan Porsi Haji

Layanan porsi haji merupakan layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman.

5. Gadai (*Rahn*)

Gadai (*Rahn*) merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga rahin boleh mengambil *marhun bih*.

6. PSAK 107

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan standart yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK 107 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *ijarah*.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan Saputra yang berjudul “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh”. Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus pada pengaplikasian produk arrum haji pada pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh, apakah sudah sesuai syariah dan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat. Dengan menggunakan analisis fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa: pegadaian syariah cabang kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan produk pembiayaan arrum haji, telah sesuai dengan syariah dan juga telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Venny Andrianingtias yang berjudul “Analisis Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babatan Kota Tangerang)”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme, akad dan ketentuan antara pembiayaan arrum haji dengan fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014. Jenis penelitian

⁷ M. Ikhwan Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 6-7.

yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan *field research*, *library research*, *interview*, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah: pembiayaan arrum haji secara umum sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014. Namun ada kekurangtelitian pihak pegadaian syariah dimana pada pasal mengenai ganti rugi disebutkan pada ayat ke-2 dengan kata “ganti rugi” yang seharusnya dengan kata “denda” lalu dalam pelaksanaan penerapan ganti rugi tersebut atas penjelasan narasumber masuk kepada dana sosial. Penerapan ini sama seperti penerapan *ta'zir* (denda) padahal judul tersebut ganti rugi (*ta'widh*). Pembiayaan arrum haji juga tidak diatur mengenai perpanjangan waktu, sehingga apabila tiga kali nasabah berturut-turut tidak membayar cicilan pembiayaan arrum haji maka secara otomatis sesuai dengan persetujuan pada saat akad dilakukan pencabutan porsi haji. Sedangkan menurut peneliti apabila diatur tentang perpanjangan waktu akan lebih fleksibel. Perpanjangan waktu juga diatur didalam fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Willya Marsha Annisa Wardhany yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Produk Arrum Haji (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perhitungan produk Arrum Haji Pegadaian cabang Tanjung Karang Timur, untuk mengetahui perlakuan

⁸ Venny Andrianingtias, “Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 4.

akuntansi pembiayaan *ijarah* berdasarkan PSAK NO. 107 pada produk Arrum Haji, serta untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN pada produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Tanjung Karang Timur. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan memperoleh informasi dari wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini telah memperoleh kesimpulan yaitu ketentuan perhitungan arrum haji ini sama saja dengan yang dijalankan di pegadaian syariah karena masih satu atap dan menjalankan sesuai syariat Islam. Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Tanjung Karang Timur sudah sesuai dengan PSAK 107 namun untuk laporan keuangannya PT. Pegadaian sudah terintegrasi oleh sistem sehingga sistem tersebut sudah masuk secara terpusat di pegadaian pusat. Produk Arrum Haji ini dipastikan sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional yang dimana produk ini menggunakan sistem syariah yang menggunakan akad *rahn*.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Astina yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Produk Ar-Rum Haji dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan produk Arrum Haji serta ketentuan untuk mendapatkan nomor porsi haji di Pegadaian Syariah UPS Muaradua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil

⁹ Willya Marsha Annisa Wardhany, “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Produk Arrum Haji (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 6-14.

penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan produk Arrum Haji di pegadaian syariah UPS Muaradua masih menggunakan bank konvensional. Ini yang membuat penerapan pembiayaan produk arrum haji tidak sesuai. Ketentuan fatwa DSN-MUI No.92 tahun 2014 yang mana poin-poin penting yang dijelaskan yaitu terkait dengan ketentuan hukum, jaminan berupa emas baik itu emas batangan atau emas perhiasan seberat 3 gram atau 3,5gram, SA BPIH, SPPH, buku tabungan haji. Ketentuan terkait hutang, jelas kualitas dan kuantitasnya serta juga jangka waktunya. Ketentuan terkait pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) yaitu berasal dari biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang). Akad yang diterapkan di pegadaian syariah sama dengan akad pada fatwa yang mana akad *rahn* diperbolehkan hanya atas hutang-piutang yang timbul karena akad *qord*, jual beli yang tidak secara tunai, *ijarah* (sewa-menyewa) yang pembayaran ujrahnya tidak secara tunai. Ketentuan penyelesaian akad, akad *rahn* akan berakhir saat nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* (barang jaminan).¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alifah Risqya Gusti yang berjudul “Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai *mu'nah* pada hutang serta bagaimana pengendalian saat terjadinya macet. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil

¹⁰ Astina, “Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Produk Ar-Rum Haji dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2022), 4-5.

penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Unit Selayo menetapkan jaminan emas 3,5 gram yang dijadikan sebagai jaminan atas pembayaran porsi haji nasabah sangat tidak seimbang dari total pembiayaan yang diterima oleh nasabah yaitu sebesar Rp. 25.000.000. Jika tidak adanya jaminan maka pihak Pegadaian tidak akan bisa mengambil keuntungan dari *mu'nah* tersebut dan pihak Pegadaian juga meletakkan *mu'nah* sama dengan perhitungan margin murabahah di Bank Umum Syariah bahkan lebih banyak daripada *margin murabahah* yang ada di Bank Umum Syariah tersebut, dan seharusnya produk Arrum ini bukan memakai akad *rahn* melainkan memakai akad *ijarah* multijasa, karena lebih besar *mu'nah* Rp. 252.806 daripada *margin murabahah* tersebut.¹¹

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-------------------------|--|---|---|
| 1. | M. Ikhwan Saputra, 2018 | Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. • Sumber data yang digunakan data primer yaitu berupa wawancara. • Menganalisis produk pembiayaan yang | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian: Jl. Imam Bonjol No. 14, Kp. Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh. • Menambahkan variabel PSAK No. 107 |

¹¹ Alifah Risqya Gusti, "Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), 3-4.

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | dikeluarkan Pegadaian Syariah yaitu Arrum Haji | |
| 2. | Venny Andrianingtias, 2018 | Analisis Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang) | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pembiayaan haji. • Menggunakan metode penelitian kualitatif. | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian: • Menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 sebagai pedoman |
| 3. | Wilya Marsha Annisa Wardhany, 2023 | Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> Berdasarkan PSAK No. 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Produk Arrum Haji (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Timur) | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif • Menganalisis produk Arrum Haji berdasarkan PSAK 107 | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian: Jl. P. Antasari No. 6B, Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung • Studi kasus pada pegadaian konvensional • Menambahkan variabel Fatwa Dewan Syariah Nasional |
| 4. | Astina, 2022 | Analisis Penerapan Standar Operasional | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian: Jl. Raya Ranau, Tangsi Atas, |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|
| | | Prosedur Produk Arrum Haji dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (UPS) Muaradua | <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis produk Arrum Haji | <p>Kel. Bumi Agung, Kec. Muaradua, Kab. Oku Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan variabel PSAK No. 107 |
| 5. | Alifah Risqya Gusti, 2021 | Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo) | <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah • Menggunakan pendekatan kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian: Pegadaian Unit Selayo • Menambahkan variabel PSAK No. 107 |